

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2007



Diterbitkan Oleh :

Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Sekretariat Daerah Kab.Tanjab Timur

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2007 maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pelembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TANJUNGGABUNG
 Dan
 BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 478.107.939.479,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 57.914.195.363,42 Sehingga menjadi Rp. 536.022.134.842,42 Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp 384.855.532.832,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 29.386.190.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 414.241.722.832,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp 478.107.939.479,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 57.914.195.363,42
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 536.022.134.842,42
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp (121.780.409.010,42)

3. PEMBIAYAAN

Penerimaan	
a. Semula	Rp 95.252.403.647,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 72.614.535.981,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 167.866.939.628,00
Pengeluaran	
a. Semula	Rp 2.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 450.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp 2.450.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp 165.416.939.628,00
Saldo setelah Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula Rp. 10.124.380.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 786.190.000,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 10.910.570.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 363.994.491.424,00	
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 770.619.542,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 364.765.110.966,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 10.736.664.408,00	
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 27.829.380.458,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah Perubahan	R. 38.566.044.866,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
a. Semula Rp. 859.270.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang) R. 199.440.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 1.058.710.000,00
b. Retribusi Daerah	
a. Semula Rp. 1.686.010.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 586.750.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 2.272.760.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
a. Semula Rp. 1.100.000.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 1.100.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
a. Semula Rp. 6.479.100.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp. 6.479.100.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil	
a. Semula Rp. 111.368.491.424,00	
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 770.619.542,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 112.139.110.966,00
b. Dana alokasi umum	
a. Semula Rp. 205.866.000.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 205.866.000.000,00
c. Dana alokasi khusus	
a. Semula Rp. 46.760.000.000,00	
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 46.760.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah
 - a. Semula Rp. 0,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 0,00
- b. Dana darurat
 - a. Semula Rp. 0,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00
- c. Dana bagi hasil pajak
 - a. Semula Rp. 4.236.664.408,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.729.380.458,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 9.966.044.866,00
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - a. Semula Rp. 0,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 22.100.000.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah setelah Perubahan Rp. 22.100.000.000,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
 - a. Semula Rp. 6.500.000.000,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 6.500.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
 - a. Semula Rp. 130.255.164.239,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 36.266.931.688,42
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 166.522.095.927,42
- b. Belanja Langsung
 - a. Semula Rp. 347.852.775.240,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 21.647.263.675,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 369.500.038.915,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
 - a. Semula Rp. 103.051.952.239,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 35.392.931.688,42
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 138.444.883.927,42

b. Belanja Bunga

- a. Semula Rp. 0,00
- b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi

- a. Semula Rp. 1.950.000.000,00
- b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (450.000.000,00)
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00

d. Belanja Hibah

- a. Semula Rp. 0,00
- b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Belanja bantuan sosial

- a. Semula Rp. 6.054.480.000,00
- b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 6.054.480.000,00

f. Belanja bagi hasil

- a. Semula Rp. 342.000.000,00
- b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 342.000.000,00

g. Belanja bantuan keuangan

- a. Semula Rp. 17.756.732.000,00
- b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 17.756.732.000,00

h. Belanja tidak terduga

- a. Semula Rp. 1.100.000.000,00
- b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.324.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 2.424.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- a. Semula Rp. 22.351.116.799,00
- b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 772.103.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 23.123.219.799,00

b. Belanja Barang dan Jasa

- a. Semula Rp. 87.976.740.401,00
- b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.213.936.275,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 93.190.676.676,00

c. Belanja Modal

- a. Semula Rp. 237.524.918.040,00
- b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 15.661.224.400,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 253.186.142.440,00

Pasal 4

- (1) Pembayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- Penerimaan
 - Semula Rp. 95.252.403.647,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. 72.616.535.981,02
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 167.868.939.628,02
 - Pengeluaran
 - Semula Rp. 2.000.000.000,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. 450.000.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 2.450.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembayaan :
- SIPA Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp. 95.252.403.647,00
 - Semula Rp. 95.252.403.647,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. 72.616.535.981,02
Jumlah SIPA Tahun Anggaran 2006 setelah Perubahan Rp. 167.868.939.628,02
 - Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - Semula Rp. 0,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
 - Semula Rp. 0,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00
 - Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
 - Semula Rp. 0,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00
 - Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
 - Semula Rp. 0,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00
 - Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00
 - Semula Rp. 0,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Piutang setelah Perubahan Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembayaan :
- Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - Semula Rp. 0,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

- Penyerahan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 2.450.000.000,00
 - Semula Rp. 2.000.000.000,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. 450.000.000,00
Jumlah Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 2.450.000.000,00
- Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
 - Semula Rp. 0,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 0,00
- Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
 - Semula Rp. 0,00
 - Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Urutan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD,
- Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD,
- Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembayaan,
- Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan,
- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keseluruhan dan Kelepaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
- Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,
- Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
- Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini,
- Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah,


Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 6 November 2007

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 7 November 2007



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 8